

BAB III
NAGARI KAMPUANG BARU KORONG NAN AMPEK,
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN
DI TINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

Secara umum gambaran lokasi Nagari kampung Baru Korong Nan Ampek terbagi dalam beberapa aspek di antaranya yaitu keadaan geografis, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, sosial dan keagamaan, dan adat istiadat :

3.1 Keadaan Geografis Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek,
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan

Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan, dan merupakan salah satu nama Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, dan secara geografis Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Siguntur Tua
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Barung-Barung Belantai Utara
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Pinang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Taratak (Profil Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang diperbaharui melalui Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari, maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2012 menetapkan kembali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek sebagai wilayah administrasi pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya nagari tersebut.

Kenagarian Kampung Baru mempunyai jarak tempuh dari ibu kota kecamatan Tarusan 20 km, ke ibu kota Kabupaten Painan 37 km, dan jarak ke ibu kota Provinsi Sumatra Barat 40 km. Nagari Kampung Korong Nan Ampek merupakan daerah perbukitan dan sebagian merupakan rawa. Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek mempunyai memiliki 4 jorong, yaitu:

1. Kampung Baruh
2. Kampung Sungai Lundang
3. Kampung Sawah Karambia
4. Kampung Desa Baru (Profil Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek tahun, 2013-2015)

3.2 Keadaan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan

3.2.1 Keadaan Ekonomi

Sebagian dari masyarakat Nagari Kampung Baru pada umumnya bermata pencaharian tani, tanah yang kebanyakan adalah sawah merupakan salah satu penyebab dari pekerjaan yang dimiliki penduduk yaitu bertani. Namun di pandang dari pertumbuhan sangat masih dibawah rata-rata standar, sehingga perekonomian berjalan seadanya guna penambah peningkatan ekonominya, masyarakat sebahagian besar ada yang merantau dan mencari kehidupan layak ke daerah lain.

Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek mempunyai luas pemukiman lebih 2.876 Ha, dan luas lahan yang produktif 4.105 Ha dengan kesuburan tanah sedang, kondisi geografisnya berkisar 34-37derajad celsius, yang mempunyai lahan pertanian 750 Ha, serta lahan perkebunan 880 Ha (Profil Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

Berdasarkan catatan Kantor Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek tahun 2014 penduduknya berjumlah 3503 jiwa dengan 542 kepala keluarga, dengan perincian jumlah laki-laki 1.346 jiwa dan perempuan 2.157 jiwa dengan hal ini penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

3.2.2 Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek tergolong rendah, mayoritas masyarakat di sana lebih banyak sekolah sampai tingkat SD, dikarenakan oleh keadaan ekonomi mereka yang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mereka lebih memilih untuk bertani atau pergi merantau untuk merubah nasib mereka, rendahnya pendidikan di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek bisa di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	1012
2.	Tamat SLTP	576
3.	Tamat SLTA	76
4.	Tamat Sarjana	40

Sumber: Data Statistik, Kantor Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015.

Dari tabel di atas jelas bahwa 30% dari jumlah penduduk yang menikmati pendidikan walaupun sebagian besar hanya menamatkan bangku SD. Adapun mengenai sarana pendidikan yang ada di Nagari Kampung Baru yaitutaman kanak-kanak ada 1 buah, sekolah dasar 2 buah dan SMPN 1 buah. Walaupun demikian masyarakat tetap bersemangat untuk menyekolahkan anak-anak mereka walaupun tempatnya sangat jauh. (Marisal, 2018)

3.2.3 Sosial dan Keagamaan

Dilihat dari segi agama, penduduk Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek menganut agama Islam 100%. Kehidupan beragama di kenagarian ini bisa dianggap cukup baik, hal ini bisa dilihat pada bulan suci Ramadhan. Pada bulan suci Ramadhan sebagian besar penduduk melakukan shalat berjamaah di mesjid dan di surau serta kemudian melanjutkan dengan tadarus. Pada bulan suci Ramadhan diadakan acara MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) yang diikuti oleh utusan dari masing-masing jorong yang ada di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Selain itu ada sebagian masyarakat yang melakukan suluk dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT (Ujang Mandaro Panjang, 2018).

Semua ini hanya berlangsung selama bulan Ramadhan saja, tetapi setelah Ramadhan mesjid-mesjid dan surau-surau tidak lagi berfungsi secara optimal, yang datang untuk shalat berjamaah ke mesjid dan surau adalah mereka yang sudah tua dan jumlahnya pun tidak banyak, hanya satu sampai dua shaf, selainnya melakukan shalat di rumah saja. Melalui tabel dibawah ini dapat dilihat dan diketahui sarana ibadah yang ada di Nagari Kampung Baru yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Mesjid	2 buah
2.	Surau	-
3.	Mushalla	5 buah
4.	Gereja	-
5.	Pura	-
6.	Wihara	-

Sumber: Data Statistik, Kantor Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah mesjid yang ada dua buah dan mushalla atau surau ada 5 buah. Mushalla ini ada pada setiap kampung. Untuk menunjang kegiatan keagamaan ada 5 buah TPA. Disamping itu juga terdapat organisasi islam yaitu berupa persatuan remaja masjid.

Karakter masyarakat Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek dalam menjalankan kehidupan beragama masih dipengaruhi oleh peninggalan budaya Hindu. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan kemenyan dalam acara tertentu ritual-ritual keagamaan. Selain itu masyarakat tersebut juga masih mempercayai sihir dan hal-hal gaib serta mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang lebih cenderung berobat ke dukun dari pada ke rumah sakit atau puskesmas setempat.

Dilihat dari kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari penduduk Kampung Baru Korong Nan Ampek menggunakan bahasa Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung BaruKorong Nan Ampek masih menampilkan adanya sikap kegotong-royongan seperti dalam upacara turun mandi, upacara khatam Qur'an, upacara perkawinan, upacara kematian dan sebagainya.

Rasa kekeluargaan juga masih tampak jelas seperti adanya organisasi kemasyarakatan kampung yang berfungsi sebagai salah satu tempat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh anggota masyarakat seperti adanya persatuan julo-julo barang atau simpan pinjam yang didirikan secara bersama-sama anggota masyarakat. Persatuan ini membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam hal biaya atau keuangan untuk keperluan sekolah, pesta dan kepentingan lainnya, hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sedangkan sarana penunjang yang ada di kenagarian Kampung Baru Korong Nan Ampek berupa sarana telekomunikasi berupa radio, televisi, parabola, saluran digital, handphone. Untuk sarana penerangan masyarakat Kampung Baru telah menggunakan jasa PLN yang bisa dinikmati 24 jam dan untuk air bersih yang digunakan adalah air PAM.

3.3 Adat Istiadat Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan

Masyarakat Minangkabau mempunyai pedoman hidup yang dikenal sebagai adat. Adat merupakan suatu aturan cara hidup yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi adat dan denda sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aturan lingkungan keluarga, hubungan antar individu, harta warisan, bermasyarakat serta masalah perkawinan. Di Nagari Kampung Baru ada empat suku yaitu suku Chaniago, suku Jambak, suku Tanjung, suku Melayu. (Saur Khatib Mudo, 2018).

Pandangan hidup masyarakat Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek sesuai norma-norma adat dan agama Islam dalam

ungkapan pepatan berbunyi *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Adat dan syarak ini merupakan pedoman kehidupan dunia dan akhirat disebutkan dalam pepatah adat "*kasudahan adat ka balairung , kasudahan adat ka akhirat*". Pepatah adat ini menggambarkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung didalam adat dan kokohnya perisai Islam yang di pagar oleh syarak. Aturan adat di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek mengenai Pernikahan Setiap anak kemenakan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pernikahan dengan wanita yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh adat (menikah dengan wanita se-suku)
2. Mengerjakan shalat,
3. Tahu sekurang-kurangnya Rukun Islam, Rukun iman dan Rukun mandi (Junub),
4. Melaksanakan akad nikah dan *walimatul 'ursydi* kampung (keponakan laki-laki boleh menikah di kampung perempuan).

3.3.1 Kelembagaan Adat

Susunan organisasi pemerintahan nagari terdiri dari Wali nagari dan Perangkat nagari. Susunan organisasi pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretariat Nagari, Seksi-seksi dan Jorong-jorong.

Sekretariat nagari dipimpin oleh Sekretariat nagari dan dibantu oleh *staf* maksimal 3 (tiga) orang. Seksi-seksi sebagaimana terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat Sosial Budaya sebagai pelaksana terknis lapangan.

1. BMN (Badan Musyawarah Nagari)

Anggota BMN adalah wakil dari penduduk Nagari dengan unsur-unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BMN berasal dari unsur iniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayahnya. Jumlah anggota BMN paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari yang bersangkutan. BMN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama pemerintah nagari
- b. Anggaran yaitu: menyusun APB (Anggaran Pendapatan Belanja) nagari
- c. Pengawasan yaitu, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan APB nagari
- d. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang (Monografi Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek).

2. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari berkedudukan sebagai unsur *staf* yang memimpin sekretariat nagari. Sekretariat mempunyai tugas dan membantu wali nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di nagari. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Sekretaris nagari mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- b. Melaksanakan Administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan urusan keuangan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugas
- e. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh wali nagari (Profil Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang berada di bawah wali nagari, adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidangnya
- b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh wali nagari dan sekretaris nagari
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada wali nagari (Profil Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

4. Kepala Jorong

Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas wali nagari dalam wilayah kerjanya. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sebagai tugas wali nagari di wilayah kerjanya
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wali nagari di wilayah kerjanya

- c. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kepala jorong bertanggung jawab kepada wali nagari melalui Sekretaris Nagari (Profil Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

5. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN telah ada pada setiap nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. KAN Berkedudukan sebagai lembaga kerapatan Niniak Mamak yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari. Tugas kerapatan Adat nagari(KAN) ialah:

- a. Memberikan masukan kepada pemerintahan nagari dalam melestarikan nilai-nilai *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam nagari.
- b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako (warisan tidak berbentuk benda, yang merupakan sifat perangai pembawaan), pusako (warisan dalam bentuk benda) dan sangsako (gelar kebesaran yang diberikan oleh raja).
- c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat
- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya
- e. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya *hasanah* kebudayaan sosial
- f. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*

- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari
- h. Bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari
- i. Tugas-tugas dilaksanakan setelah melalui proses *bajanjang naiak bantango turun* serta berkoordinasi dengan pemerintah nagari (Profil Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

3.3.2 Sistem Keekerabatan

Sistem Keekerabatan masyarakat Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek dikenal dengan hubungan matrilineal (Saur Khatib Mudo, 2018), yaitu suatu hubungan keekerabatan yang ada Minangkabau. Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Kesatuan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal (Syarifuddin 1984, 184). Selanjutnya bila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang menganut sistem matrilineal, anak dari dua orang perempuan yang bersaudara adalah sangat rapat hingga tidak mungkin mengadakan pernikahan, dalam penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan dan anak-anak dibesarkan dirumah keluarga ibunya. Selanjutnya dilihat pula adat yang berlaku di Minangkabau yang mengenai hal-hal tersebut ternyata ciri-ciri tersebut menurut asalnya terdapat juga di Minangkabau. Keekerabatan matrilineal ini mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam masyarakat Kampuang Baru orang Nan Ampek.

Salah satu di antaranya adalah pernikahan dalam kekerabatan matrilineal. (Syarifuddin 1984, 184)

3.3.3 Sistem Kewarisan

Sistem Kewarisan yang ada di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek adalah sistem kewarisan minangkabau sebagaimana yang terdapat di nagari-nagari lainnya, yaitu dikenal dengan harta pusako, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak. Harta tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta Pusako tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Datuk dari Datuak kepada Mamak dan dari mamak kepada Kemenakan menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Harta pusako tinggi itu antara lain: Rumah Gadang, Pandam Pakuburan, Sawah Ladang, Hutan Tanah, luak tapian, dan dangau paladangan.

Disamping itu di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek juga mengenal Harta Pusako Rendah yaitu harta yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut hukum Faraid, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran Agama Islam (Saur Khatib Mudo, 2018).

3.3.4 Adat dan Kebiasaan *Alek* Pernikahan

Dalam hal pernikahan di Minangkabau telah diatur oleh adat, adat tiga macam yang masih berlaku sampai sekarang, yakni nikah sepersukuan, menikahi janda sepersukuan dan menikahi janda kawan sepersukuan (Profil Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, 2013-2015).

Dalam melaksanakan *alek* (pesta) pernikahan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek akan melalui tahapan sesuai dengan besarnya *alek*. Tahapan yang harus dikerjakan dalam *baralek* baik *alek ketek* atau *gadang*, yang tak boleh ditinggalkan walaupun dalam pelaksanaan disederhanakan ialah:

1. *Manakok hari*

Manakok hari ialah mencari hari *nan elok* untuk melangsungkan *baralek*, melalui musyawarah mufakat, duduk *barapek* antara ninik mamak, anak kemenakan, terutama di bawah satu *kagadangan panghulu* serta *urang sumando* dalam persukuan. Dalam duduk *barapek* dibicarakan tentang hari *baralek* tingkat *alek* yang akan diadakan. Duduk *barapek* ini hanya dilakukan oleh pihak anak *daru* karena dia yang punya *alek*.

2. *Manyiriah atau mangalansiang*

Manyiriah atau mangalansiang ialah memberi tahu karib bait, handi tolan, *suyuak nan mangisia halaman nan salalu, nan basingguang nan bagaduah elok baimbauan, buruak baambaoan*. Orang yang melaksanakan pekerjaan ini adalah dari kaum *anak daru* atau *marapulai* yang ditemani oleh persukuannya.

3. *Buek ambu-ambu*

Ambu-ambu adalah bumbu utama pembuatan gulai *cubadak* dihari *baralek* di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, *ambu-ambu* adalah bumbu yang terbuat kelapa yang direndang, lalu digiling halus hingga mengeluarkan minyak. Proses pembuatannya cukup unik, karena *ambu-ambu* dibuat di hari yang khusus. Setelah *mambuek ambu-ambu salasai*, maka semua yang datang, menikmati yang telah disediakan oleh tuan rumah.

4. *Malam bainai*

Malam bainai merupakan malam terakhir bagi calon pengantin wanita Minang merasakan kebebasan sebagai wanita lajang. Kata *bainai* diambil dari kata inai yang termasuk jenis tumbuh-tumbuhan yang memberikan warna jingga pekat. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada *anak daro*.

5. *Hari baralek*

Hari *baralek* adalah acara puncak dari segala kegiatan pernikahan berumah tangga, hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua pengantin menjadi raja sehari memakai pakaian kebesaran adat. Pada hari *baralek* itu di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek akan melakukan beberapa macam kegiatan diantaranya:

- a. *Masak-mamasak*, yaitu diadakan di lingkungan lokasi tempat *baralek* untuk dihidangkan nanti kepada tamu *alek*. Dalam hal masak-memasak ini dilaksanakan oleh orang dalam persukuan, kecuali *baralekmambantai jawi* maka akan dibantu oleh suku jurai.
- b. *Maantaan kain pambali*, ini merupakan kewajiban *marapulai* terhadap *anak daro* yang disediakan oleh *induak bako* menurut kesanggupannya, namun harus ada. Banyaknya *kain pambali* itu delapan potong, termasuk *kain kadapua*, sekarang disederhanakan menjadi lima potong
- c. *Manjapuik marapulai*, yaitu datangnya *marapulai* *dijapuik*, perginya *baantaan*. Untuk *manjapuik marapulai* itu adalah dua orang paja ketek yang *bapakai menuruik* adat. Tugas keduanya ialah, yang seorang

nantinya akan membawa *rajuik* beserta perlengkapannya, yang dibungkus dengan *saputangan leba*. Yang seorang lagi sebagai *palantung kandang* yaitu membukakkan kain gordan kamar.

- d. *Maantaan marapulai*, apabila telah datang orang *manjapuik marapulai*, maka tuan manti sebagai pelaksana alek menyuruh anak kemenakannya *manjapuik urang salapan suku*, yang akan menghantarkan marapulai menurut adat.
- e. *Mangabek bali*, untuk menukar pakaian kebesaran *marapulai* dengan pakaian sehari hari menurut adat diisyaratkan dengan *mangabek bali*, dilaksanakan dihari ketiga sesudah *baralek*, yang dibawa waktu mangabek bali itu ialah *dagiang, pinyaram kipang bareh, binjek-binjek*, serta *siriah duo kabek langkok*.

Sistem upacara pernikahan di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek atau yang kerap disebut masyarakat setempat dengan *Baralek*. Pernikahan yang ideal menurut orang Minangkabau adalah pernikahan *awak samo awak*, yaitu antar orang Minangkabau. Namun pada kenyataannya di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek hubungan pernikahan tidak sesama orang Minangkabau saja tetapi antar etnis juga, antara lain seperti Jawa, Jambi, luar Sumatera Barat. Apabila dilihat dari hubungan struktur sosial orang Minangkabau, pernikahan antar orang Minangkabau dengan bukan orang Minangkabau akan mendatangkan kecanggungan pada anak yang lahir, pernikahan itu akan tetap dipandang sebagai orang Minangkabau. Kelemahannya hanyalah hubungan kerabatan antara kedua belah pihak yang beipar besan tidak dapat dilakukan menurut adat istiadat semestinya (Suptomo 2009, 135).

Sistem adat dalam upacara pernikahan di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek dipakai secara bergiliran, bila perhelatan dilakukan dirumah mempelai wanita dari keturunan Minangkabau maka adat yang dipakai adalah adat Minangkabau, begitupun sebaliknya. Saat acara meminang atau *batapiak bandua* proses lamaran dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, proses lamaran dilakukan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek calon mempelai pria mendatangi keluarga calon mempelai wanita. Bila lamaran diterima maka tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara *batapiak bandua* dihadiri oleh *niniak mamak* dan para sesepuh kedua belah pihak. *Batapiak bandua* merupakan proses tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi "*batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah dilirik*", artinya ialah keputusan yang sudah bulat, antara marapulai dan anak daro dan juga antara kedua keluarga. Benda yang ditukar biasanya seperti perhiasan yaitu cincin, gelang kalung. Dalam pertemuan itu dirembukkan atau yang disebut juga dengan *bajanji*, dalam hari penentuan untuk melaksanakan pernikahan (Ujang Mandaro Panjang, 2018).

Sebelum perhelatan berlangsung dilakukan proses *mamanggia ninik mamak* atau berkunjung yaitu mengundang *bako* atau *family* dan juga masyarakat setempat. Semua masyarakat baik dari yang tua sampai yang muda akan pergi ketempat orang *baralek* tersebut untuk makan bersama dan setelah makan nasi yang telah dihidangkan, masyarakat yang berkunjung akan memberikan sumbangan untuk orang rumah yang akan menikah tersebut seadanya (Marisal, 2018). Sedangkan kunjungan ketempat *bako* dilakukan dengan membawa *nasi lamak* yang dibungkus dengan daun sebanyak lima bungkus dan nasi rendang yang dibungkus menggunakan sapu tangan dan ditambah dengan pisang *sasikek*, ini dilakukan sebagai simbol akan

dilaksanakan pernikahan. Bagi masyarakat Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek acara baralek bisa dikatakan *barabih*, karena hidangan yang akan disajikan itu melebihi dari undangan yang akan datang. Dalam acara perhelatan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek dilakukan juga proses *babaleh*, dimana para undangan baik dari kerabat atau masyarakat setempat akan membawa kado atau sesuatu yang paling berharga (Marisal, 2018).

